

TANGGUNG JAWAB PERDATA BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS PADA ANAK PERUSAHAAN DALAM HOLDING COMPANY PERUSAHAAN PERKEBUNAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nelson Jati Hamonangan Sihite¹, Suhendro², Indra Afrita³

¹Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

²Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

³Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

nelsonjhsihite@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tanggung Jawab Perdata Bagi Direksi Perseroan Terbatas Pada Anak Perusahaan Dalam Holding Company Perusahaan Perkebunan BUMN dan akibat hukum terhadap tindakan direksi pada anak perusahaan dalam holding company perusahaan Perkebunan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian Normatif yaitu suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelaahan kepustakaan. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan tanggung jawab direksi pada induk perusahaan dan anak perusahaan. Berdasarkan UUPT dan UU BUMN, Direksi Perseroan Terbatas memiliki kewajiban tanggung jawab yaitu menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar perusahaan. Dan Apabila direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian perusahaan, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi untuk mengembalikan kerugian tersebut serta tidak mengurangi untuk diproses secara hukum pidana sebagaimana diatur dalam UUPT Pasal 97 ayat (3), Pasal 155 dan UUBUMN Pasal 5. Dalam perkara di atas, masing-masing dihukum mengembalikan kerugian keuangan Negara dan pidana penjara.

Kata kunci: tanggung jawab perdata, direksi holding company bumn perkebunan

1. PENDAHULUAN

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkat profitabilitas BUMN adalah membentuk holding company BUMN. Dengan holding company diharapkan BUMN dapat memperkuat keuangan, aset, dan prospek bisnis serta terbentuknya sinergi dan soliditas dalam pengelolaan perusahaan melalui melalui koordinasi, pengendalian, serta pengelolaan yang dilakukan oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Saat ini holding BUMN yang terbentuk antara lain holding BUMN perkebunan di bawah PTPN III (Persero). Pengertian anak perusahaan BUMN diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 03/MBU/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara,

menyatakan bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Berdasarkan penjelasan tentang holding company di atas maka ada implikasi hukum atas perusahaan-perusahaan yang dilakukan holding tersebut yaitu berkaitan dengan status hukum atau kedudukan hukum dari masing-masing perusahaan baik yang perusahaan yang menjadi induk perusahaan dan perusahaan yang menjadi anak perusahaan. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan-perusahaan BUMN yang melakukan holding, dengan dilakukan holding maka akan ada perubahan status atau kedudukan hukum bagi perusahaan-perusahaan BUMN tersebut khususnya BUMN yang menjadi anak perusahaan apakah status atau kedudukan hukumnya sebagai perusahaan BUMN atau bukan lagi perusahaan BUMN. Sesuai uraian di atas terdapat 2 permasalahan yaitu: 1. Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Bagi Direksi Perseroan Terbatas Pada Anak Perusahaan Dalam Holding Company Perusahaan Perkebunan Badan Usaha Milik Negara? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap tindakan Direksi Pada Anak Perusahaan Dalam Holding Company Perusahaan Perkebunan Badan Usaha Milik Negara?

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis Tanggung Jawab Perdata Bagi Direksi Perseroan Terbatas Pada Anak Perusahaan Dalam Holding Company Perusahaan Perkebunan Badan Usaha Milik Negara menurut UUPT.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap tindakan direksi pada anak perusahaan dalam holding company perusahaan Perkebunan Badan Usaha Milik Negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian Normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau dapat juga dikatakan penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis yang menguraikan dan menganalisis tentang Tanggung Jawab Perdata Bagi Direksi Perseroan terbatas Pada Anak Perusahaan Dalam Holding Company Perusahaan Perkebunan Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Dalam penelitian normatif, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan kasus (Case Approach), Pendekatan Sejarah (Historical Approach, Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Analitis (Analytical Approach).

Dari berbagai macam pendekatan penelitian tersebut, peneliti hanya memilih beberapa pendekatan penelitian yang bersesuaian dengan permasalahan penelitiannya. Penelitian ini, menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu : 1) Bahan Hukum Primer meliputi: Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Putusan Pengadilan. 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi: buku kepustakaan, artikel, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN) tidak mengatur kedudukan dan kewajiban direksi anak perusahaan Perseroan Terbatas. Di dalam UUPT, hubungan induk dan anak perusahaan terdapat pada Pasal 84 ayat (2) yaitu Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung. Menurut pasal 1 butir 5 UUPT jo pasal 109 ayat 5 UU Cipta Kerja bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar jo UUBUMN pasal 1 ayat 9 mengatur bahwa Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Di dalam Pasal 95 ayat (1) UUPT bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan pada Pasal 92 ayat (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam UUPT di atas, direksi pada perseroan terbatas memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi). Sebagai konsekuensi kedudukan tersebut, adalah timbulnya hubungan hukum yaitu hubungan antara hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum antara direksi dengan perseroan adalah hubungan kerja yang tunduk kepada hukum perburuhan atau ketenagakerjaan. Konsekuensi dari hubungan tersebut adalah hak anggota direksi untuk mendapat gaji dari perseroan. Besarnya gaji direksi ditetapkan berdasarkan RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 96 ayat (1) UUPT. Selain berdasarkan hubungan kerja, hubungan direksi dengan perseroan juga memiliki hubungan fidusia. Direksi memiliki kedudukan fidusia (fiducia position) di dalam perseroan.

Fiduciary duty adalah pendelegasian wewenang oleh perseroan kepada direksi guna mengurus aktivitas perseroan terbatas, meskipun business judgment rule merupakan doktrin guna mencegah ketidakmampuan direksi.

Tanggung jawab perdata Direksi PT, berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (3) UUPT, Direksi PT baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi atau perdata apabila Direksi tersebut melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan PT dengan tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan itikad baik yang tidak sesuai dengan maksud serta tujuan dari PT hingga menimbulkan kerugian. Selain itu pada pasal 97 ayat (6) UUPT juga menyebutkan bahwa pemegang saham yang berwenang dapat mengajukan gugatan kepada anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan, bahwa:

"Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan"

Lebih lanjut Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;

Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)

Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum di atas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum, yaitu:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Berdasarkan studi kasus terhadap perkara yang melibatkan direksi perusahaan induk dan anak dalam holding company perusahaan perkebunan BUMN yaitu atas perkara :

Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama terdakwa Budi Adi Prabowo selaku Direktur Produksi PTPN XI,

Nomor : 2/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. atas nama I Kadek Kertha Laksana selaku Direktur Pemasaran PTPN III (Persero) Holding

Nomor : 3/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst atas nama Dolly Parlagutan Pulungan selaku Direktur Utama PTPN III (Persero) Holding.

Sesuai hasil studi kasus terhadap perkara tersebut di atas, Pertanggungjawaban Perdata Bagi Direksi Perseroan Terbatas pada Anak Perusahaan Dalam Holding Company Perusahaan Perkebunan Badan Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

- Budi Adi Prabowo selaku Direktur Produksi PTPN XI melakukan pengaturan kontrak pengadaan dan atas pengaturan kontrak pengadaan tersebut yang bersangkutan menerima hadiah dari kontraktor berupa uang sebesar USD900 dan Rp350.000.000,00

- I Kadek Kertha Laksana selaku Direktur Pemasaran PTPN III (Persero) Holding membuat kebijakan dan syarat penjualan gula putih milik PTPN seluruh Indonesia serta membuat kontrak penjualan jangka panjang (Long Term Contract) di mana perusahaan yang memenuhi persyaratan adalah perusahaan milik Pieko Njotosetiadi. Atas kebijakan dan syarat penjualan gula putih tersebut I Kadek Kertha Laksana secara bersama-sama menerima hadiah dari Pieko Njotosetiadi berupa uang SGD345.000,00 atau setara dengan Rp3.550.935.000,00

- Dolly Parlagutan Pulungan selaku Direktur Utama PTPN III (Persero) Holding melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyetujui kebijakan dan syarat penjualan gula putih serta menyetujui kontrak jangka panjang (Long term Contract) penjualan gula putih kepada perusahaan milik Pieko Njotosetiadi. Atas persetujuan tersebut yang bersangkutan secara bersama-sama dengan I Kadek Kertha Laksana selaku Direktur Pemasaran PTPN III (Persero) Holding menerima hadiah dari Pieko Njotosetiadi berupa uang SGD345.000,00 atau setara dengan Rp3.550.935.000,00.

Perbuatan Terdakwa di atas tergolong perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yaitu perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan juga digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid), yaitu:

1. perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain,
2. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

4. perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam masyarakat yang baik.

Berdasarkan Pasal 92 ayat 1 UUPT, tugas dan tanggung jawab direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan. Terkait Pasal 92 ayat (1) UUPT tersebut, Ridwan Khairandy berpendapat bahwa direksi dalam menjalankan perusahaan, adalah:

1. Dilakukan dengan itikad baik;
2. Dilakukan dengan proper purposes;
3. Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggungjawab (unfettered discretion);
4. Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of duty and interest).
5. Tindakan Terdakwa, termasuk dalam kategori di luar kewenangan direksi atau ultra vires yaitu tidak dengan itikad baik, dan juga bertentangan dengan doktrin corporate opportunity yaitu suatu doktrin yang melarang direksi untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, yaitu direksi PTPN III (Persero) Holding dan Direksi PTPN XI (Persero) mengambil keuntungan untuk pribadinya atas kegiatan operasi perusahaan.

Dalam Pasal 7 UUBUMN diatur bahwa para anggota dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

Atas perbuatan tersebut, Terdakwa masing-masing dihukum sebagai berikut:

Budi Adi Prabowo selaku Direktur Produksi PTPN XI dihukum dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp361.826.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

I Kadek Kertha Laksana selaku Direktur Pemasaran PTPN III (Persero) Holding dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dolly Parlagutan Pulungan selaku Direktur Utama PTPN III (Persero) Holding dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Tanggung jawab perdata Direksi PT, berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (3) UUPT, Direksi PT baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi atau perdata apabila Direksi tersebut melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan PT dengan tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan itikad baik yang tidak sesuai dengan maksud serta tujuan dari PT hingga menimbulkan kerugian.

Kewajiban direksi dalam pengurusan BUMN diatur dalam pasal 5 UU BUMN, adalah: Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

4. SIMPULAN

- 1) Berdasarkan hasil studi kasus pada putusan perkara Direktur Produksi PTPN XI (Persero), Putusan Perkara Direktur Utama PTPN III (Persero) Holding dan Direktur Pemasaran PTPN III (Persero) Holding, baik direksi pada holding company maupun pada anak perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum yang sama dalam pengelolaan perusahaan.
- 2) Apabila direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian perusahaan, maka direksi bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian tersebut serta tidak mengurangi untuk diproses secara hukum pidana sebagaimana diatur dalam UUPT Pasal 97 ayat (3), Pasal 155 dan UUBUMN Pasal 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sodikin, Masa Depan Holding BUMN, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12869/Masa-Depan-Holding-BUMN.htm>, diakses 16/3/2022
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [Putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id), Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [Putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id), Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [Putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id), Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, hlm.397
- Emmy Pangaribuan, 1994, Perusahaan Kelompok, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1994
- Hans Kelsen, 2014, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, General Theory of law and State, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan IX, Bandung, Penerbit Nusa Media,
- I.G. Rai Widjaya, 2006, Hukum Perusahaan PT, Cetakan VI, Jakarta, Penerbit Kesaint Blanc.
- Munir Fuadi, 2017, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan ke-5, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti
- Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Perseroan Terbatas, Yogyakarta: FH UII Press
- Sulistiwati, 2010, spek Hukum dan Realitas Bisnis perusahaan Grup di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Erlangga
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Pedoman Penulisan Tesis Program Pasca Sarjana, (Pekanbaru: 2019),
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pereroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817
- Undang-undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst
- Wirjono Prodjodikoro, 2018, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Edisi Revisi, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju